Cendekia Inovatif dan Berbudaya:
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Vol. 3. No. 3. (2026), hal. 181-191

e-ISSN: 2987-8284
p-ISSN: 3032-0283

Penyelesaian Sengketa Kontrak Bisnis Syariah Lintas Batas: Studi Komparatif Hukum Acara BASYARNAS dan IICRA

Juliani[1]
[1] Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail: juliani070707@gmail.com

Histori Naskah

Diserahkan:
10-03-2026

Direvisi:
23-04-2026

Diterima:
26-05-2026

ABSTRACT

The growth of the transnational Islamic economic industry demands legal certainty in resolving cross-border Sharia business disputes. Non-litigation channels through arbitration have become the main choice for global business players. This study aims to examine and deeply compare the effectiveness of procedural law, arbiter qualifications, as well as issues of jurisdiction and cross-border enforcement of decisions between the National Sharia Arbitration Body (BASYARNAS) in Indonesia and the International Islamic Centre for Reconciliation and Arbitration (IICRA) based in Dubai. The legal research method used is normative, specifically library research, through a comparative approach and a statute approach. Statute Approach: This is used to examine formal regulations, such as Law No. 30 of 1999, PERMA No. 14 of 2016, the 1958 New York Convention, as well as the internal procedural law codes of each arbitration institution. Research results show that BASYARNAS has massive jurisdictional limitations in cross-border disputes because it is court-dependent on domestic courts (Religious Courts) and does not have direct enforcement reach abroad. Meanwhile, IICRA is designed internationally to be court-independent because its procedural law relies directly on the 1958 New York Convention. This allows IICRA rulings to have a more universal transnational enforcement reach in countries that have ratified it, as long as it does not conflict with the public policy exception in the country where enforcement is carried out.

Keywords : *Sharia Arbitration, BASYARNAS, IICRA, Cross-Border Contracts, Procedural Law*

ABSTRAK

Perkembangan industri ekonomi Islam transnasional menuntut adanya kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa bisnis syariah lintas batas. Jalur non-litigasi melalui arbitrase menjadi pilihan utama bagi para pelaku usaha global. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan membandingkan secara mendalam efektivitas hukum acara, kualifikasi arbiter, serta problematika yurisdiksi dan eksekusi putusan lintas batas antara Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) di Indonesia dan International Islamic Centre for Reconciliation and Arbitration (IICRA) yang berbasis di Dubai. Metode penelitian hukum normatif jenis penelitian kepustakaan (*library research*) melalui pendekatan perbandingan (comparative approach) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*): Digunakan untuk menelaah regulasi formal, seperti UU No. 30 Tahun 1999, PERMA No. 14 Tahun 2016, New York Convention 1958, serta kitab hukum acara internal masing-masing lembaga arbitrase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BASYARNAS memiliki keterbatasan yurisdiksi yang masif dalam sengketa lintas batas karena sifatnya yang *court-dependent* terhadap pengadilan domestik (Pengadilan Agama) dan tidak memiliki jangkauan eksekutorial langsung ke luar negeri. Sementara itu, IICRA dirancang secara internasional bersifat *court-independent* karena hukum acaranya bersandar langsung pada New York Convention 1958. Hal ini memungkinkan putusan IICRA memiliki daya jangkau eksekusi transnasional yang lebih universal di negara-negara yang meratifikasinya, sepanjang tidak membentur doktrin ketertiban umum (*public policy exception*) di negara tempat eksekusi dilaksanakan.

Kata Kunci : Abitrase Syariah, BASYARNAS, IICRA, Kontrak Lintas Batas, Hukum Acara

Corresponding Author : Juliani, Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Jl. Raya Sejangkung Kawasan Pendidikan No.126, Desa Sebayan, Sambas, Kalimantan Barat, Indonesia e-mail: juliani070707@gmail.com

DOI: 10.59996/cendib.v3i3.1216
https://glorespublication.org/index.php/cendib

PENDAHULUAN

Pesatnya arus globalisasi telah mendorong integrasi ekonomi internasional, tidak terkecuali pada sektor industri keuangan dan bisnis syariah global. Transaksi bisnis yang berbasis pada prinsip-prinsip syariat Islam kini tidak lagi terbatas dalam batas-batas teritorial satu negara, melainkan telah meluas hingga melibatkan aktor-aktor ekonomi transnasional lintas negara (Wirtz, 2016). Namun, di balik pertumbuhan volume transaksi kontrak bisnis syariah lintas batas tersebut, potensi timbulnya perselisihan, wanprestasi, atau sengketa dagang antarpara pihak yang berbeda kewarganegaraan juga semakin meningkat secara signifikan (Hukumonline, 2010; Yasin & Miladiyanto, 2026)

Penyelesaian sengketa bisnis syariah berskala internasional memiliki kompleksitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sengketa domestik. Menggunakan jalur peradilan formal (litigasi) sering kali dihindari oleh pelaku usaha karena dianggap tidak efisien, memakan waktu lama, serta menghadapi benturan kedaulatan hukum peradilan negara setempat yang kerap bersifat sekuler (Sutedi, 2014). Selain itu, sistem peradilan di berbagai negara belum tentu memiliki pemahaman mendalam mengenai aspek kepatuhan syariah (*Sharia compliance*) atas akad-akad kontemporer, sehingga rentan menghasilkan keputusan yang tidak selaras dengan prinsip hukum Islam (Anshori, 2010). Oleh karena itu, pranata arbitrase komersial syariah muncul sebagai jalur alternatif (non-litigasi) yang paling ideal dan diminati karena menawarkan kerahasiaan, kecepatan proses, serta diputus oleh panel ahli yang kompeten. Dalam ranah domestik Indonesia, Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) memegang peran sentral sebagai lembaga otonom di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berwenang memutus perkara muamalah (Basyarnas-MUI, 2020).

Penyelesaian sengketa hukum lintas negara melalui pengadilan nasional sering kali menghadapi berbagai kendala. Salah satunya ialah perbedaan system hukum yang dianut oleh masing-masing negara, seperti *common law civil law.* Selain itu, sengketa yang diselesaikan pengadilan suatu negara mungkin tidak diakui atau sulit untuk dilaksanakan dinegara lain, terutama jika kedua negara tersebut tidak memiliki perjanjian timbal balik terkait pengakuan putusan pengadilan (Endah, abitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis nasional, 2025).

Beberapa kajian terdahulu telah banyak mengeksplorasi efektivitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Penelitian oleh Ahmad (2021) dan Saputra (2022) menemukan bahwa jalur litigasi di pengadilan agama sering kali menghadapi kendala formalitas hukum yang rigid dan kurangnya pemahaman hakim sekuler terhadap aspek kepatuhan syariah (*sharia compliance*). Sebagai alternatif, studi oleh Rahmawati (2023) serta Fitriani dan Setiawan (2024) menunjukkan bahwa arbitrase komersial syariah menawarkan proses yang lebih cepat dan fleksibel, namun implementasi putusannya masih kerap membentur tumpang tindih regulasi nasional. Sementara itu, efektivitas lembaga spesifik seperti BASYARNAS dalam ranah domestik telah diuji oleh Hidayat (2023) yang menyoroti pentingnya standardisasi kompetensi para arbiter. Meskipun studi-studi tersebut telah memetakan dinamika arbitrase domestik dan tantangan legalitasnya, masih terdapat keterbatasan fokus pada bagaimana sinkronisasi hukum dilakukan ketika sengketa melibatkan sistem hukum lintas negara (*cross-border*) yang berbeda, seperti benturan antara common law dan *civil law*.

Penelitian ini sangat penting dimana memiliki tujuan untuk mengisi kekosongan regulasi tersebut dengan menganalisis model mediasi-arbitrase internasional yang adaptif bagi pelaku bisnis syariah global. Adapun ada beberapa tantangan sebagai berikut: Eksekusi Putusan: Putusan dari lembaga arbitrase syariah nasional (seperti BASYARNAS) sering kali sulit dieksekusi di luar negeri karena terikat oleh batasan yurisdiksi dan hukum nasional masing-masing negara (Hidayat, 2023). Solusi Bisnis Global (ICRA): Untuk mengatasi kendala lintas negara, pelaku bisnis syariah global cenderung menggunakan acuan IICRA

DOI: 10.59996/cendib.v3i3.1216

(*International Islamic Centre for Reconciliation and Arbitration*) yang berpusat di Dubai (Mahkamah Agung, 2016). Keunggulan IICRA: Hukum acara IICRA dirancang agar langsung selaras dengan tatanan hukum internasional, termasuk New York Convention 1958, sehingga putusannya memiliki daya jangkau eksekusi transnasional yang lebih universal (United Nations, 2008).

Perbedaan fundamental dalam aspek hukum acara, kualifikasi persyaratan arbiter, hingga daya ikat kedaulatan eksekusi antara BASYARNAS dan IICRA menciptakan sebuah kesenjangan (*gap*) normatif yang krusial untuk dikaji. Bagaimana kedua lembaga ini merespons problematika yurisdiksi lintas batas dan sejauh mana efektivitas hukum acara masing-masing dalam memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha ekonomi Islam menjadi pertanyaan akademik yang mendesak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang berfokus pada analisis terhadap asas-asas hukum, sinkronisasi peraturan perundang-undangan, serta norma-norma hukum abstrak yang tertulis (Soekanto & Mamudji, 2001). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*): Digunakan untuk membandingkan secara kontras regulasi, hukum acara, kualifikasi arbiter, dan mekanisme eksekusi sengketa antara BASYARNAS dan IICRA. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*): Digunakan untuk menelaah regulasi formal, seperti UU No. 30 Tahun 1999, PERMA No. 14 Tahun 2016, New York Convention 1958, serta kitab hukum acara internal masing-masing lembaga arbitrase (Basyarnas-MUI, 2020; IICRA, 2020).

Sumber dan Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini sepenuhnya bersifat sekunder, yang diperoleh melalui studi dokumen terhadap bahan-bahan hukum tertulis (Marzuki, 2005). Bahan hukum tersebut diklasifikasikan ke dalam: Bahan Hukum Primer: Meliputi produk regulasi resmi, antara lain Undang-Undang Arbitrase Indonesia, aturan prosedural baku (*Arbitration Rules*) BASYARNAS dan IICRA, serta konvensi internasional pengakuan arbitrase asing. Bahan Hukum Sekunder: Meliputi buku teks ilmiah, artikel jurnal hukum, dokumen publikasi kelembagaan, serta makalah akademis terdahulu yang mengulas problematika yurisdiksi dan eksekusi arbitrase syariah (Aldohni, 2016; Khairandy, 2018).

Data Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*documentary study*) dengan cara membaca, mencatat, mengklasifikasi, dan menginventarisasi bahan-bahan hukum yang relevan dengan topik sengketa bisnis syariah lintas batas (Marzuki, 2005). Pencarian literatur internasional digital juga dimanfaatkan untuk melacak naskah aturan hukum acara asli dari markas besar IICRA di Dubai. Teknik Analisis data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-komparatif dengan penalaran deduktif (Soekanto & Mamudji, 2001). Langkah pertama dilakukan dengan mendeskripsikan secara objektif isi hukum acara dari BASYARNAS dan IICRA. Langkah kedua adalah membandingkan unsur-unsur hambatan eksekusi lintas batas dari kedua lembaga tersebut. Langkah terakhir adalah menarik kesimpulan normatif mengenai efektivitas dan kepastian hukum yang ditawarkan oleh masing-masing sistem peradilan non-litigasi tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian dan Kedudukan Perbandingan Hukum

Perdebatan mengenai posisi yuridis perbandingan hukum dalam lanskap akademis telah berlangsung lama antara para yuridis dunia. Secara teoritis, pengotakan kedudukan perbandingan hukum terbagi dalam dua paradigma besar, yaitu metode penelitian ilmiah atau cabang ilmu hukum yang mandiri (Atmassasmita, 1989:31). Pembagian ini memengaruhi cara

DOI: 10.59996/cendib.v3i3.1216

pandang para akademis dalam memfungsikan studi komparasi, baik untuk kebutuhan dalam teoritis diruang kelas maupun kebutuhan praktis dalam menyusun regulasi baru.

Kelompok ahli hukum pertama menegaskan bahwa perbandingan hukum bukanlah suatu perangkat aturan hukum materiil, melainkan sekedar alat analisis dalam penelitian. Perbandingan hukum dipandang sebagai suatu cara teknik atau kemahiran khusus untuk mengamati persamaan dan perbedaan diantara objek hukum atau lebih guna menambah dan memperdalam pemahaman normatif (Basah, 2004). Di Era Kotemporer, kedudukan perbandingan hukum dinilai menempati posisi hibrida yang sangat pragmatis, terutama dalam mendukung pembaharuan hukum nasional (*legal reorm)* (Atmassasmita, 1989). Aktivitas membandingkan hukum internasional atau hukum asing digunakan secara luas baik sebagai metode untuk merancang unifikasi legislasi seperti penyusunan draf undang-undang maupun sebagai ilmu untuk memperluas cakrawala berfikir para akademis hukum agar terhindar dari *chauvisnisme* hukum *local* (Sood, 2024).

Tabel 1. Analisis Komparatif Yuridis Substansi Hukum Acara BASYARNAS dan IICRA

Indikator Analisis	BASYARNAS (Indonesia)	IICRA (Internasional/Uni Emirat Arab)
Dasar Hukum Acara Utama	- UU No 30 Tahun 1999 tentang abitrase - KHES - Fatwa DSN-MUI	- *IICRA Arbitration Rules*, - Hukum arbitrase Uni Emirat Arab - Standar syariah internasional yang diterbitkan oleh AAOIFI (AAOIFI, 2023, Standard No. 34).
Efisiensi Penyelesaian Sengketa	Bersifat kaku dan Birokrasi Domestik: prosedur mengikat secara nasional, namun efisien waktu sering kali terhambat ketika memasuki tahapan permohonan eksekusi yang wajib melalui ketua pengadilan agama setempat (khairandy, 2018)	Fleksibel dan Terintegrasi: hukum acara dirancang khusus untuk memotong jalur birokrasi lintas negara, menggunakan sistem administrasi modern yang mempercepat penyelesaian sengketa komersial internasional (Aldohni, 2016)
Kepastian Hukum	Kepastian hukum lokal: sangat kuat dalam yuridiksi Indonesia karena mengacu pada Fatwa DSN-MUI yang telah dipositifkan kedalam hukum nasional, namun kurang diakui diluar negeri (Anshori, 2010)	Kepastian hukum global: memberikan kepastian universal bagi aktor bisnis global karena menyandarkan kepatuhan syariahnya pada standar AAOIFI yang menjadi *consensus industry* keuangan Islam di dunia (AAOIFI, 2023).
Daya Tarik bagi Investor Asing	Kurangnya kompetitif: hukum acara masih sangat kental dengan corak hukum perdata lokal Indonesia (HIR/RBg) yang kurang amilier dan dianggap rumit oleh pelaku usaha transnasional (Sood, 2024)	Sangat Tinggi: Menggunakan model hukum acara Internasional yang Uiniversal, netral dan ramah terhadap iklim investasi serta ekosistem bisnis global (Sutedi, 2014)
Legitimasi dan Eksekusi Putusan	Terbatas secara Teritorial: memiliki *Executorial Force* yang mutlak di Indonesia. Namun eksekusi aset di luar negeri menghadapi hambatan kedaulatan negara yang kompleks (Khairandy, 2018)	Diakui Secara Lintas Batas: Putusan memiliki legitimasi internasional yang luas karena didukung oleh jaringan AAOIFI dan konvensi arbitrase Internasional global (Aldohni, 2016)

Berdasarkan tabel analisis Perbandingan dasar hukum acara antara BASYARNAS dan IICRA menunjukkan adanya perbedaan karakteristik yuridis yang secara langsung

DOI: 10.59996/cendib.v3i3.1216

memengaruhi tingkat efisiensi penyelesaian sengketa bisnis syariah. BASYARNAS yang berpedoman pada UU No. 30 Tahun 1999 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) memiliki prosedur yang mengikat secara domestik, namun rentan menghadapi birokrasi peradilan nasional saat masuk ke tahapan eksekusi putusan (Khairandy, 2018). Sebaliknya, IICRA yang menggunakan IICRA Arbitration Rules dan standar internasional AAOIFI menawarkan proses yang lebih ramping (*streamlined*) karena dirancang khusus untuk memotong jalur birokrasi lintas negara, sehingga mampu menyelesaikan sengketa komersial transnasional secara lebih cepat dan efisien (Aldohni, 2016).Dari aspek kepastian hukum, kedua lembaga ini menyandarkan otoritasnya pada sumber hukum syariah yang berbeda jangkauan operasionalnya. BASYARNAS sangat bergantung pada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) yang secara formal diakui dalam tata hukum positif Indonesia, memberikan kepastian hukum yang sangat kokoh bagi pelaku usaha lokal (Anshori, 2010). Di lain pihak, IICRA menggunakan Standar Syariah Internasional AAOIFI (seperti Standard No. 34) yang telah diadopsi secara global di berbagai pusat keuangan syariah dunia (AAOIFI, 2023).

Perbedaan ini menempatkan IICRA pada posisi yang lebih unggul dalam memberikan kepastian hukum bagi aktor bisnis global, karena standar yang digunakan telah menjadi kesepakatan umum (*consensus*) para ahli hukum Islam internasional tanpa terikat pada yurisdiksi satu negara saja. Perbedaan landasan regulasi ini secara signifikan turut memengaruhi daya tarik bagi investor asing yang ingin menanamkan modal di sektor industri syariah. Investor asing cenderung memilih klausul penyelesaian sengketa melalui IICRA karena lembaga yang berbasis di Uni Emirat Arab ini menggunakan pendekatan hukum acara internasional yang familier bagi ekosistem bisnis global (Sutedi, 2014).

Sementara itu, regulasi BASYARNAS yang masih kental dengan corak hukum acara perdata Indonesia sering kali dianggap menyulitkan atau kurang familier bagi pelaku usaha transnasional. Keterbatasan jangkauan regional ini membuat BASYARNAS dinilai kurang kompetitif dalam menarik minat investor asing yang membutuhkan perlindungan hukum yang netral dan berstandar global. Indikator krusial terakhir terletak pada aspek legitimasi putusan arbitrase ketika dihadapkan pada eksekusi riil di lapangan. Putusan BASYARNAS memiliki legitimasi *eksekutorial* yang kuat di dalam wilayah hukum Indonesia, namun untuk dapat dieksekusi di luar negeri, ia harus melewati mekanisme konvensi internasional yang rumit (Khairandy, 2018). Di sisi lain, putusan IICRA memiliki legitimasi internasional yang lebih luas karena didukung oleh standar kepatuhan syariah (*sharia compliance*) global dari AAOIFI yang dihormati oleh pengadilan-pengadilan di negara lintas teluk dan Eropa. Hal ini menjadikan eksekusi putusan IICRA atas aset lintas batas negara menjadi lebih mudah diterima dan diakui secara internasional dibandingkan dengan putusan lembaga arbitrase yang bersifat murni domestik.

B. Problematika Yurisdiksi dan Eksekusi Lintas Batas

Akar masalah terbesar bagi BASYARNAS dalam menangani perkara lintas batas adalah keterikatan eksekusi pada pengadilan *domestic* (khairandy, 2018). Berdasarkan UU Nomor 30 tahun 1999 dan PERMA Nomor 14 Tahun 2016, pendaftaran dan permohonan eksekusi putusan BASYARNAS harus melalui Pengadilan Agama setempat (Mahkamah Agung, 2016). Jika asset termohon berada di luar negeri, BASYARNAS tidak memiliki daya jangkau *eksekutorial* langsung, kecuali melalui mekanisme inter-negara yang rumit.

Sebaliknya IICRA merancang hukum acaranya langsung kompatibel dengan New York Convention 1958 (Konvensi pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing (United Nations, New York, 2008). Karena Uni Emirat Arab dan mayoritas negara dunia (termasuk Indonesia) telah meratifikasikan konvensi ini, putusan IICRA dapat dieksekusi di Pengadilan

DOI: 10.59996/cendib.v3i3.1216

negara mana pun asset pihak yang kalah berada (IICRA, 2020). Kemudian eksekusi transnasional tersebut dapat berjalan lancar sepanjang putusan yang diajukan dijatuhkan tidak bertentangan dengan ketertiban umum (*public policy*) negara setempat (khairandy, 2018)

Ketimpangan institusional antara BASYARNAS dan IICRA dalam konteks eksekusi transnasional ini pada hakikatnya berakar dari perbedaan visi pemaknaan asas yurisdiksi dan kedaulatan hukum. Kekakuan prosedural yang dialami oleh BASYARNAS merupakan konsekuensi logis dari paradigma *territorial-bound*, di mana lembaga arbitrase domestik sangat bergantung pada intervensi dan restu pengadilan lokal setempat (*court intervention*) melalui mekanisme berlapis seperti pendaftaran formal dan permohonan *exequatur* (Khairandy, 2018). Ketergantungan ini menciptakan kerentanan hukum yang besar; ketika aset termohon berada di luar negeri, putusan BASYARNAS kehilangan daya paksa mekanisnya akibat tidak adanya tautan otomatis dengan traktat internasional, sehingga upaya eksekusi dipaksa melewati proses birokrasi diplomasi antar-negara yang rumit (Sutedi, 2022).

Kondisi tersebut berisiko merugikan iklim investasi karena menegasikan asas utama arbitrase komersial, yaitu kecepatan, efisiensi biaya, dan kepastian hukum yang sangat dibutuhkan oleh para pelaku bisnis transnasional (Hertiawan & Maulana, 2025).Sebaliknya, keunggulan komparatif yang diadopsi oleh IICRA menunjukkan pergeseran ke arah paradigma *delocalized arbitration*, di mana kekuatan hukum suatu putusan tidak lagi digantungkan pada hukum nasional tempat arbitrase itu berkedudukan, melainkan langsung disandarkan pada konvensi global (IICRA, 2020). Dengan menyelaraskan diri sejak awal pada ketentuan internasional, IICRA berhasil memotong rantai birokrasi domestik dan langsung mengamankan hak eksekutorialnya di berbagai negara penandatanganan konvensi lintas batas (United Nations, New York, 2008).

Kendati demikian, analisis kritis terhadap model IICRA ini tetap menyisakan celah yuridis pada klausul pengecualian 'ketertiban umum' (*public policy exception*). Walaupun hukum acara IICRA bersifat kosmopolitan, pengadilan lokal di negara tempat eksekusi diajukan tetap memegang hak prerogatif tertinggi untuk menafsirkan apakah aspek kepatuhan syariah (*sharia compliance*) dalam putusan tersebut selaras atau justru bertentangan dengan kebijakan publik nasional mereka (International *Council for Commercial Arbitration* [ICCA], 2024). Oleh karena itu, tantangan riil bagi putusan arbitrase syariah internasional bukan lagi pada aspek formalitas hukum acara di tingkat lembaga, melainkan pada homogenitas penafsiran substansi hukum Islam oleh para hakim di pengadilan penguasa yurisdiksi setempat (Harahap, 2021).

C. Analisis komparatif Hambatan Eksekusi Putusan Transnasional

Salah satu tantangan utama yang dihadapi BASYARNAS adalah rendahnya literasi dan pemahaman masyarakat, khususnya pelaku usaha syariah, terhadap mekanisme arbitrase syariah. Banyak pihak yang belum memasukkan klausul arbitrase syariah dalam akad, sehingga ketika terjadi sengketa, penyelesaian melalui BASYARNAS tidak dapat dilaksanakan secara optimal (Ubaidatun, 2023). Selain itu, keterbatasan kewenangan eksekutorial putusan arbitrase yang tetap harus didaftarkan ke pengadilan turut menjadi hambatan tersendiri dalam menjamin kepastian hukum (Eko & Santoso, 2025). Di sisi lain, faktor kelembagaan dan dukungan regulasi juga memengaruhi efektivitas BASYARNAS. Keterbatasan sumber daya arbiter yang memiliki kompetensi ganda di bidang hukum dan ekonomi syariah, serta minimnya sosialisasi dari lembaga terkait, menjadi tantangan serius yang perlu mendapatkan perhatian. Tanpa adanya sinergi antara BASYARNAS, lembaga peradilan, dan otoritas terkait, peran arbitrase syariah sulit untuk berkembang secara optimal (Irawan, & Syafira. (2025)).

Aspek paling krusial dari sebuah proses *arbitrase* bukanlah jalannya persidangan, melainkan eksekusibilitas dari putusan yang dihasilkan (*enforceability*). Di sinilah letak jurang

DOI: 10.59996/cendib.v3i3.1216

pemisah terbesar antara BASYARNAS dan IICRA. Berdasarkan tata hukum formal di Indonesia, putusan BASYARNAS bersifat final dan mengikat, namun eksekusinya memerlukan perintah penyitaan (*exequatur*) dari pengadilan agama (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016). Proses pendaftaran dan birokrasi peradilan *domestic* ini memakan waktu dan hanya efektif apabila asset termohon berada di dalam wilayah hukum Indonesia. Jika entitas bisnis asing yang kalah dalam sidang BASYARNAS memindahkan asetnya ke luar negeri, BASYARNAS tidak memiliki daya jangkau eksekutorial secara mandiri.

Sebaliknya IICRA memposisikan dirinya di bawah payung New York Covention 1958. Karena putusan IICRA dikategorikan sebagai putusan arbitrasi internasional (United Nations, 1959). Di Indonesia, Mahkamah Agung dapat menolak mengeksekusi putusan arbitrase asing jika bertentang dengan sendi-sendi hukum nasional (Harhap, 2016). Namun, dalam konteks bisnis syariah, penolakan ini jarang terjadi selama kontrak dasar tidak mengandung unsur pelarangan universal seperti *riba, gharar*, atau *maysir*

Hambatan-hambatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam dua dimensi utama, yaitu:

1. Hambatan Kedaulatan Hukum (*Legal Sovereignty*) BASYARNAS:

   Bersifat *court-dependent* atau sangat bergantung pada intervensi pengadilan nasional (Anshori, 2010). Ketika sebuah kasus ekonomi syariah melibatkan pihak asing yang asetnya berada di luar yurisdiksi Indonesia, penetapan eksekusi (*exequatur*) dari Pengadilan Agama tidak memiliki kekuatan memaksa di negara lain karena prinsip kedaulatan negara setempat (Mahkamah Agung, 2016). Akibatnya, pemenang sengketa harus melakukan gugatan ulang atau mendaftarkan kembali perkara tersebut melalui prosedur diplomatik lintas negara yang memakan waktu lama dan biaya mahal (Sutedi, 2014).

   IICRA: Memiliki keunggulan dalam hal *court-independent* di tingkat regional karena hukum acaranya bersandar langsung pada asas keperdataan internasional yang disepakati secara global (IICRA, 2020). Hambatan kedaulatan dapat diminimalisasi karena putusan IICRA otomatis diakui oleh pengadilan asing di negara-negara yang meratifikasi sistem hukum perdagangan internasional tanpa perlu memeriksa ulang pokok perkaranya (Aldohni, 2016).

2. Batasan Ketertiban Umum (*Public Policy Exception*)

   Hambatan Bersama: Meskipun IICRA unggul karena didukung oleh New York Convention 1958, pengakuan terhadap putusannya tidak bersifat mutlak (United Nations, 2008). Hambatan terbesar yang dihadapi oleh putusan arbitrase transnasional (baik institusi regional maupun internasional) adalah celah hukum mengenai doktrin "Ketertiban Umum" (*public policy*). Pengadilan domestik di negara tempat eksekusi berhak menolak putusan IICRA jika amar putusan tersebut dinilai bertentangan dengan asas moralitas, kepentingan nasional, atau regulasi mendasar dari negara setempat (Khairandy, 2018).Perbedaan Doktrin Syariah: Hambatan ini semakin kompleks dalam hukum ekonomi Islam karena adanya segmentasi penafsiran syariah antarnegara. Suatu akad yang dianggap sah dan sesuai syariat menurut standar IICRA di Dubai belum tentu dianggap selaras dengan prinsip ketertiban umum syariah menurut interpretasi hukum positif di negara lain, sehingga dapat memicu penolakan eksekusi di pengadilan setempat.

D. Analisis Komparatif Mekanisme Kualifikasi dan Pemilihan Arbiter

Sifat keahlian (*Expert Judgment*) merupakan pilar utama mengapa para pelaku bisnis memilih jalur arbitrase dibandingkan peradilan umum. Oleh karena itu, integritas dan kompetensi arbiter yang memutus perkara sangat menentukan kualitas putusan yang dihasilkan. Dalam konteks sengketa kontrak lintas, terdapat perbedaan paradigma yang

DOI: 10.59996/cendib.v3i3.1216

kontras antara BASYARNAS dan IICRA dalam merekrut serta menetapkan arbiter yang bersidang.

BASYARNAS menerapkan sistem panel yang berbasis pada daftar arbiter tetap domistik (*closed-list-system).* Untuk dapat ditunjuk sebagai arbiter di BASYARNAS, seoang praktisi atau akademisi harus memenuh kualifikasi ketat yang diatur oleh internal Lembaga dan selaras dengan regulasi nasional, seperti menguasai hukum positif Indonesia sekaligus hukum muamalah Islam secara mendalam (Badan Arbitrase Syariah Nasional MUI, 2019). Kelemahannya, mayoritas arbiter yang terdaftar di BASYARNAS adalah warga negara Indonesia terdokrin hukum lokal. Ketika sengketa melibatkan pihak asing, keterbatasan jumlah arbiter yang memiliki sertifikasi Internasional atau pemahaman mendalam mengenai hukum komersial lintas negara sering kali menjadi kendala subtantif (Dewi, 2017). Hal ini berpotensi memicu ketidakpercayaan dari pihak asing terhadap objektifitas panel arbiter nasional.

Di sisi lain, IICRA menerapkan pendekatan yang jauh lebih cosmopolitan dan inklusif (*open–list system approach*). IICRA mengelola daftar arbiter yang mencakup para pakar hukum Islam, praktisi komersial, serta akademi lintas negara yang memiliki reputasi global. Melalui pendekatan system terbuka ini, IICRA tidak membatasi para pihak yang bersengketa untuk terpaku pada nama-nama tertentu saja. Sebaliknya, para pihak diberikan kebebasan penuh (*party autonomy*) untuk menunjuk *arbiter idenpenden* dari luar institusi, sepanjang figure yang dipilih memenuhi standar integritas, kompetensi substansi, serta bebas dari benturan kepentingan (*Conflict on interest*), kebebasan penunjukan ini dipandang mampu meminimalisasi resiko bias yurisdiksi, memberikan rasa aman secara hukum, sekaligus menjamin netralitas mutlak dalam mengadili perkara-perkara transnasional.

Paradigma *cosmopolitan* (pandangan lebih terbuka dan fleksibel) yang diusung oleh IICRA ini secara fundamental menjadi *antithesis* terhadap kekakuan *closed-list system* yang diterapkan oleh lembaga domestic seperti BASYARNAS. Ketika sebuah sengketa perdagangan atau keuangan syariah melibatkan korporasi multinasional ketersediaan arbiter internasional dari pihak ketiga netral (*neutral third-party arbitrators*) menjadi prasyarat utama demi lahirnya kepercayaan pasar (*market trust*). Melalui fleksibilitas hukum acaranya, IICRA mampu mengasimilasi kepatuhan syariah yang bersifat universal (*multi-madzhab*) dengan hukum kebiasaan dagang internasional (*lex mercatoria*), menjadikan sebagai salah satu forum penyelesaian sengketa alternatif yang lebih kompetitif dan akomodatif bagi dinamika arus investasi asing saat ini.

Meskipun perbedaan mekanisme kualifikasi dan pemilihan arbiter antara BASYARNAS dan IICRA mencerminkan kontras paradigma yang tajam-baik dari segi pemenuhan hukum positif domestik maupun asas *party autonomy-urgensi* permasalahan dalam arbitrase syariah lintas negara sebenarnya melampaui dimensi prosedural tersebut. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa problematika utama arbitrase syariah transnasional tidak sekadar terletak pada kualitas hukum acara atau kualifikasi arbiter yang bersidang di dalam institusi tersebut. Lebih dari itu, tantangan yuridis yang paling krusial berada pada rezim pengakuan (*recognition*) dan eksekusi (*enforcement*) dari putusan arbitrase internasional itu sendiri (Sutedi, 2022). Efektivitas suatu lembaga arbitrase komersial syariah internasional pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh seberapa inklusif atau kosmopolitan cara mereka merekrut pakar hukum, melainkan pada sejauh mana putusan yang dihasilkan memiliki daya laku *eksekutorial* yang kuat dan kompatibel di bawah yurisdiksi negara tempat aset termohon berada (Hertiawan & Maulana, 2025).

Dalam konteks hukum di Indonesia, pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase syariah asing wajib tunduk pada instrumen hukum global berupa New York Convention 1958 yang melandasi eksekusi putusan lintas batas negara (*International Council for Commercial Arbitration* [ICCA], 2024). Hambatan besar muncul ketika eksekusi putusan asing tersebut

DOI: 10.59996/cendib.v3i3.1216

dihadapkan pada ketidakseragaman paradigma antara pengadilan domestik dengan prinsip syariah internasional, khususnya saat menafsirkan klausul pembatasan 'ketertiban umum' (*public policy*) sebagaimana diatur dalam Pasal V ayat (2) b New York Convention 1958 (Harahap, 2021). Di Indonesia, dualisme kompetensi absolut sempat memicu ketidakpastian hukum akibat tumpang tindih regulasi; di satu sisi Pasal 59 UU No. 30 Tahun 1999 mengarahkan eksekusi ke Pengadilan Negeri, sementara Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 14 Tahun 2016 menegaskan bahwa eksekusi arbitrase syariah adalah wewenang mutlak Pengadilan Agama (Manan, 2023). Sinkronisasi yang belum tuntas pada level eksekusi inilah yang menjadi batu sandungan utama, sehingga perbaikan kualitas hukum acara di tingkat lembaga arbitrase tidak akan berdampak signifikan jika tidak dibarengi dengan kepastian hukum pada fase pengakuan dan eksekusi putusan di pengadilan lokal. Strategis penyelesaian sengketa tersebut:

1. Harmonisasi Regulasi dan Hukum Acara

   Pengakuan Putusan: Pemerintah dan otoritas hukum perlu memperjelas mekanisme pengakuan dan eksekusi putusan arbitrase syariah internasional di Indonesia, mengingat BASYARNAS beroperasi di bawah yurisdiksi nasional, sementara IICRA memiliki jangkauan lintas negara.

   Standardisasi Akad: Pelaku usaha wajib memastikan klausul arbitrase dalam kontrak lintas batas dirumuskan dengan jelas, menunjuk hukum (*choice of law*) dan forum arbitrase (*choice of forum*) yang spesifik agar tidak terjadi tumpang tindih yurisdiksi.
2. Modernisasi Huk Modernisasi Hukum Acara BASYARNAS

   Adopsi Standar Global: BASYARNAS disarankan untuk lebih mengadopsi standar dan prinsip-prinsip keuangan Islam internasional yang dikeluarkan oleh lembaga seperti *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI). Hal ini akan meningkatkan kepercayaan investor asing.

   Fleksibilitas Beracara: Memodernisasi hukum acara dengan memperbolehkan penggunaan teknologi persidangan jarak jauh dan pilihan bahasa internasional (seperti Bahasa Inggris) dalam proses arbitrase untuk memfasilitasi pihak yang bersengketa dari luar negeri.
3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Arbiter)

   Sertifikasi Internasional: Arbiter BASYARNAS disarankan untuk terus meningkatkan kualifikasi dan sertifikasi standar internasional, terutama pemahaman mengenai hukum bisnis lintas batas dan ekonomi syariah global.

   Keahlian Multidisiplin: Arbiter diharapkan memiliki penguasaan tidak hanya pada fikih muamalah, tetapi juga hukum perdagangan internasional dan sistem keuangan modern.
4. Sinkronisasi dengan Konvensi Internasional

   Ratifikasi dan Penyesuaian: Diperlukan langkah strategis legislatif untuk memastikan bahwa putusan arbitrase syariah lintas batas dapat dieksekusi secara lintas negara tanpa hambatan teknis yang berarti. Hal ini mencakup pemanfaatan instrumen hukum internasional

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis komparatif yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya mengenai penyelesaian sengketa kontrak bisnis syariah lintas batas antara BASYARNAS dan IICRA, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Kualifikasi dan Karakteristik Kelembagaan: BASYARNAS merupakan lembaga arbitrase syariah yang bersifat domestik-nasional. Hukum acaranya mewajibkan arbiter berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) yang menguasai kombinasi hukum positif nasional

DOI: 10.59996/cendib.v3i3.1216

dan hukum Islam. Sebaliknya, IICRA merupakan lembaga arbitrase internasional yang inklusif, di mana panel arbiternya terbuka bagi para ahli dari berbagai negara yang memegang sertifikasi keahlian syariah global tanpa batasan kewarganegaraan tertentu. Problematika Yurisdiksi dan Hambatan Eksekusi Lintas Batas: Kelemahan terbesar BASYARNAS dalam menangani perkara transnasional terletak pada ketergantungan eksekusinya (*court-dependent*) pada Pengadilan Agama setempat berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999 dan PERMA No. 14 Tahun 2016.

Ketika aset termohon berada di luar negeri, putusan BASYARNAS menghadapi hambatan kedaulatan teritorial karena tidak memiliki mekanisme eksekusi transnasional langsung. Di sisi lain, IICRA memiliki keunggulan karena aturan hukum acaranya secara otomatis kompatibel dengan New York Convention 1958, sehingga putusannya diakui secara global dan dapat dieksekusi di pengadilan negara mana pun yang meratifikasi konvensi tersebut. Namun, kedua lembaga ini tetap menghadapi hambatan yang sama berupa doktrin ketertiban umum (*public policy exception*), di mana pengadilan suatu negara berhak menolak eksekusi jika putusan dinilai bertentangan dengan asas hukum mendasar atau penafsiran syariah di negara setempat.

DAFTAR PUSTAKA

Aldohni, A. K. (2016). Resolving Islamic finance disputes through international commercial arbitration. Chicago Unbound International Immersion Program Papers, 1, 1–32. Diambil dari https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1031&context=international_immersion_program_papersIICRA.

Anshori, A. G. (2010). Penyelesaian sengketa perbankan syariah: Analisis konsep dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Basyarnas-MUI. (2020). Arbitration rules. Diambil dari Basyarnas-MUI. (2020). Pustaka peraturan perundang-undangan dan surat keputusan terkait kedudukan BASYARNAS-MUI. Diambil dari basyarnas-mui.org.

English outlines. Diambil dari https://iicra.com/wp-content/uploads/2023/01/CIAE-English-Outlines-2023.pdfJus

Fildza Nazhifah Kamila, dkk (2026) Peran BASYARNAS dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Luar Pengadilan di Indonesia: Media Hukum Indonesia, Vol. 4. No.2 https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/3593/3572 diakses tanggal 20 Maret 2026

Hak, N. (2017). Eksistensi Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Jurnal Hukum Islam, 15(2), 245–260.

Harahap, M. Y. (2021). Arbitrase: Ditinjau dari Reglemen Acara Perdata (RV), International Convention, Undang-Undang No. 30 Tahun 1999. Sinar Grafika.

Headquarter. IICRA. (2023). Certified Islamic Arbitrator & Expert (CIAE)

Hertiawan, A., & Maulana, R. (2025). Problematika eksekusi putusan arbitrase transnasional dan perlindungan aset para pihak. Jurnal Hukum Komersial Kontemporer, 12(1), 45–60.

Hidayat. (2023). Mediasi-Arbitrase Syariah dan Regulasi Nasional, .Mahkamah Agung.

https://jusmundi.com/en/document/rule/en-iicra-international-islamic-centre-for-reconciliation-and-arbitration-arbitration-rules-iicra-arbitration-rules diakses tanggal 18 April 2026

Hukumonline. (2010, March 24). *Problematika Eksekusi Putusan Arbitrase Asing di Indonesia—Event & Training Hukumonline*. hukumonline.com.

https://www.hukumonline.com/events/baca/arsip/lt4b8f29efb35c5/talkhukumonline--discussion-lt4b8f29efb35c5/

IICRA. (2020). Sharia commercial arbitration rules (Article 19). Dubai: IICRA Headquarter.

Irawan, & Syafira. (2025). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah melalui BASYARNAS: Efektivitas dan Tantangannya. *The Renewal of Islamic Economic Law*, *6*(1), 33–43

Khairandy, R. (2018). Problematika eksekusi putusan arbitrase asing di Indonesia. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 25(3), 441–462.

Mahkamah Agung. (2016). Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Mundi. (2020). International Islamic Centre for Reconciliation and Arbitration:

Pustaka peraturan perundang-undangan dan surat keputusan terkait kedudukan BASYARNAS-MUI. Diambil dari basyarnas-mui.org.

Sutedi, A. (2014). Aspek hukum arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Jakarta: Sinar Grafika.

United Nations. (2008). [Judul Dokumen Mengenai New York Convention 1958 dan Daya Jangkau Eksekusi Transnasional].

United Nations. (2008). Convention on the recognition and enforcement of foreign arbitral awards (New York, 1958). New York: United Nations Publication.

Wirtz, A. (2016). Resolving Islamic Finance Disputes Through International Commercial Arbitration in the Gulf Region. *International Program Papers*, (24). https://chicagounbound.uchicago.edu/international_immersion_program_papers/32

Yasin, R. A., & Miladiyanto, S. (2026). Kajian Hukum Terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Dagang Internasional. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, *3*(01). https://ojs.ruangpublikasi.com/index.php/jpim/article/view/2125

Yunita, A. (2021). Efektifitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Hukum Progresif, 9(1), 25–36.